

Jenis Dokumen : Usulan  
Status Dokumen : LEI – III  
No. Dokumen : LEI-III/77/2  
Tanggal : 19 Januari 2007

## PEDOMAN LEI 77

# SISTEM SERTIFIKASI BERTAHAP PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

### 1. Pendahuluan

Pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) merupakan pengejawantahan dari konsep pembangunan berkelanjutan di bidang kehutanan. Untuk mencapai tujuan PHPL, diperlukan system pengelolaan hutan produksi yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi social hutan. Namun permasalahannya terletak pada kesenjangan prakondisi yang kurang mendukung antara kondisi riil di lapangan dengan standard yang harus dicapai dalam PHPL.

Sistem sertifikasi bertahap merupakan instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi riil di lapangan dengan standard yang harus dicapai dalam PHPL, melalui pelaksanaan kegiatan secara terencana dan bertahap yang disusun bersama-sama dengan stakeholder kunci yang berkepentingan langsung dengan kegiatan pengelolaan suatu unit manajemen.

Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Bertahap PHPL dijabarkan dalam Pedoman LEI Seri 77 yang mencakup berbagai pedoman yang berkaitan dengan system tersebut. Standar acuan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah Standard LEI seri 5000 tentang Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Keseluruhan standard acuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system sertifikasi bertahap PHPL.

Unit manajemen yang mengikuti sertifikasi bertahap telah menunjukkan komitmennya untuk menuju pengelolaan hutan lestari sehingga perlu mendapatkan apresiasi para pihak, termasuk pasar, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan perbaikan kinerjanya.

### 2. Ruang Lingkup

Tujuan pedoman LEI 77 ini adalah untuk memberi panduan umum bagi proses pelaksanaan sertifikasi bertahap PHPL. Sistem sertifikasi bertahap PHPL mengatur tata laksana sertifikasi PHPL.

### 3. Pengertian

Pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan sistem sertifikasi bertahap pengelolaan hutan produksi lestari merupakan pengertian istilah umum sertifikasi dan pengertian teknis kehutanan. Istilah-istilah berikut ini selanjutnya digunakan sebagai acuan.

- 1) Sertifikasi bertahap adalah kegiatan bertahap yang terencana oleh suatu unit manajemen (UM) atau unit usaha kehutanan (UUK) dalam upaya memenuhi tingkat kinerja yang disyaratkan oleh standard sertifikasi PHPL dan diverifikasi oleh lembaga sertifikasi.
  - 2) Stakeholder adalah para pihak terkait yang berkepentingan langsung atas pengelolaan hutan oleh unit manajemen.
  - 3) Konsultasi publik adalah pengumpulan persepsi stakeholder atas kinerja unit manajemen.
  - 4) Rencana kegiatan adalah rencana program kerja yang disusun oleh unit manajemen untuk menyelesaikan rekomendasi dari Panel Pakar I dalam kurun waktu maksimal 4 tahun dengan memasukkan pertimbangan hasil konsultasi publik
  - 5) Intensitas manajemen
  - 6) Potensi hasil hutan
  - 7) Potensi usaha
  - 8) Panel Pakar adalah sekelompok orang, yang masing-masing memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan/atau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari atau sertifikasi lacak balak.
  - 9) Penilai Lapangan
  - 10) Lembaga Sertifikasi adalah badan hukum yang memiliki kompetensi untuk memberikan jasa sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi.
  - 11) Evaluasi
  - 12) Unit Manajemen Hutan
  - 13) Unit Usaha Kehutanan
4. Sistem Sertifikasi Bertahap
- Sistem sertifikasi bertahap PHPL dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary-based*), transparansi, independensi, partisipatif, nondiskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem sertifikasi bertahap dimaksudkan untuk memberikan panduan pengelolaan hutan lestari secara multipihak baik bagi pihak unit manajemen maupun unit usaha kehutanan dan para pihak lain yang akan terlibat dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi. Tahapan system sertifikasi bertahap meliputi:
1. Aplikasi dan pengumuman publik
  2. Penapisan
  3. Penyusunan Rencana Kegiatan.
  4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Sertifikasi Bertahap
  5. Evaluasi Periodik
  6. Penilaian Akhir

7. Keputusan Sertifikasi
8. Surveillance / Penilaian

#### 4.1. Aplikasi dan pengumuman publik

Pada tahap ini, Unit Manajemen mengajukan permohonan sertifikasi dan menyatakan komitmennya untuk mengikuti proses sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi, sedangkan Lembaga Sertifikasi mengumumkan kepada publik bahwa suatu Unit Manajemen akan mengikuti proses sertifikasi bertahap.

Aspek-aspek dalam tahap aplikasi dan pengumuman publik meliputi:

- a) Pengajuan permohonan sertifikasi oleh Unit Manajemen kepada Lembaga Sertifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam syarat pengajuan masing-masing sistem sertifikasi (PHAPL, PHTL, dan PHBML).
- b) Lembaga Sertifikasi mengumumkan kepada publik bahwa suatu Unit Manajemen akan menempuh proses sertifikasi bertahap. Hal ini dimaksudkan agar Lembaga Sertifikasi dapat mengundang masukan masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup bagi Panel Pakar I.

#### 4.2. Penapisan.

Penapisan dilakukan dengan tujuan untuk memilah Unit Manajemen melalui penilaian oleh Panel Pakar I untuk memutuskan layak tidaknya Unit Manajemen menempuh proses sertifikasi selanjutnya.

Ada 2 kategori penapisan :

- 1) Penapisan terhadap Unit Manajemen yang memilih menempuh sertifikasi langsung. Panel Pakar I melakukan penapisan mengacu pada pedoman penapisan untuk sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari.
- 2) Penapisan terhadap Unit Manajemen yang memilih menempuh sertifikasi bertahap. Panel Pakar I melakukan penapisan mengacu pada pedoman penapisan untuk sertifikasi bertahap (Pedoman LEI 77-21). Proses penapisan oleh Panel Pakar I dalam konteks ini diperluas dengan melakukan penilaian faktor kritis, penilaian awal kesenjangan pencapaian kinerja pada setiap indikator, penetapan tipologi unit manajemen, melakukan konsultasi publik, menyusun rekomendasi perbaikan kinerja unit manajemen dan mengidentifikasi stakeholder kunci yang dapat memberikan peran bagi peningkatan kinerja indikator. Hasil Penapisan Panel Pakar I digunakan sebagai dasar bagi penyusunan rencana kegiatan menuju sertifikasi penuh.

Panel Pakar I berdasarkan hasil penapisan membuat keputusan bagi Unit Manajemen yang terdiri dari 2 kategori :

- 1) Apabila hasil penapisan menyatakan bahwa proses sertifikasi dapat dilanjutkan ke penilaian lapangan, Panel Pakar I merumuskan rekomendasi mengenai hal-hal penting yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dalam penilaian lapangan.
- 2) Apabila hasil penapisan menyatakan bahwa proses sertifikasi dilanjutkan ke sertifikasi bertahap, Panel Pakar I menyusun rekomendasi mengenai hal-hal penting yang perlu dipenuhi oleh unit manajemen sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan unit manajemen.

#### 4.3. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Sertifikasi Bertahap.

Jika Panel Pakar I memutuskan bahwa unit manajemen layak menempuh sertifikasi bertahap, maka unit manajemen harus menyusun rencana kegiatan (*Workplan*) untuk kurun waktu maksimal 4 tahun ke depan. Jangka waktu penyusunan rencana kegiatan maksimal 1 tahun. Rencana kegiatan yang telah disusun dan dikonsultasikan dengan stakeholder penting dan relevan (*key stakeholder*) selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan Lembaga Sertifikasi. Proses penyusunan rencana kegiatan sertifikasi bertahap PHAPL dan PHTL diatur dalam Pedoman LEI 77-23 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan Sertifikasi Bertahap PHAPL dan PHTL.

#### 4.4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Sertifikasi Bertahap

Tahap pelaksanaan Sertifikasi Bertahap dimulai sejak Unit Manajemen telah menyusun rencana kegiatan untuk kurun waktu maksimal 4 tahun, serta telah dinilai dan disetujui oleh Lembaga Sertifikasi.

Unit Manajemen akan mendapatkan pernyataan dari Lembaga Sertifikasi bahwa yang bersangkutan sedang menempuh proses sertifikasi bertahap. Pernyataan ini dapat digunakan dalam komunikasi bisnis oleh Unit Manajemen.

Proses pelaksanaan sertifikasi bertahap merupakan tahap pelaksanaan rencana kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu maksimal 4 (empat) tahun, yaitu :

- 1) Realisasi rencana kegiatan unit manajemen yang menjadi target tahunan.
- 2) Apabila target tahun berjalan tidak tercapai maka dapat ditambahkan dan harus diselesaikan bersama-sama dengan target tahun berikutnya.

Proses, hasil, maupun permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan sertifikasi bertahap didokumentasikan secara tertib oleh Unit Manajemen dan Lembaga Sertifikasi, seperti : laporan konsultasi publik, notulen rapat, berita acara, *management review*, dan lain-lain.

#### 4.5. Evaluasi Periodik

- 1) Evaluasi periodik dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan rencana kegiatan setiap periode sampai dengan tahun ke - 4 sertifikasi bertahap.
- 2) Evaluasi periodik dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi.
- 3) Apabila dari hasil evaluasi periodik, kegiatan dinyatakan tidak memenuhi standard maka tahap selanjutnya tidak dapat dilanjutkan.

- 4) Hasil evaluasi periodik disampaikan kepada Unit Manajemen, Lembaga Akreditasi (LEI) dan Departemen Kehutanan RI.
- 5) Lembaga Sertifikasi dapat menerbitkan pernyataan status perkembangan (*progress statement*) unit manajemen berdasarkan hasil evaluasi periodik dan dapat digunakan oleh Unit Manajemen untuk komunikasi bisnis (*business to business communication*).

Proses evaluasi periodik sertifikasi bertahap untuk PHAPL dan PHTL diatur dalam Pedoman LEI 77-22, sedangkan tatacara penulisan laporan hasil evaluasi periodik diatur dalam Pedoman LEI 77-24.

#### 4.6. Penilaian Akhir / Proses penilaian sertifikasi penuh.

Penilaian akhir adalah proses penilaian unit manajemen berdasarkan kriteria dan indikator PHPL melalui perbandingan kondisi aktual dan standar yang ditetapkan untuk memutuskan kelulusan dan peringkat sertifikasi serta merumuskan rekomendasi untuk unit manajemen. Penilaian akhir merupakan proses penilaian sertifikasi penuh terhadap keseluruhan indikator, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi.

Penilaian akhir dilakukan pada tahun ke – 5 Sertifikasi Bertahap, meliputi penilaian secara keseluruhan pelaksanaan rencana kegiatan dari tahun ke – 1 sampai dengan tahun ke – 4.

Sumber informasi yang digunakan adalah laporan evaluasi periodik, laporan implementasi rencana kegiatan, masukan masyarakat, dan rekomendasi hasil penapisan.

Pengambilan keputusan sertifikasi dilakukan oleh Panel Pakar II dari lembaga sertifikasi yang prosesnya mengacu pada Pedoman LEI 99- 24 untuk PHAPL dan Pedoman LEI 99-34 untuk PHTL.

#### 4.7. Keputusan Sertifikasi

Hasil penilaian sertifikasi bertahap diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu "lulus" dan "tidak lulus" :

- 1) Unit Manajemen yang dinyatakan lulus proses sertifikasi bertahap akan mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari.
- 2) Unit Manajemen yang tidak lulus penilaian akhir dinyatakan gagal menempuh proses sertifikasi. Unit Manajemen dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi.

Untuk kepentingan perbaikan kinerja unit manajemen yang dinilai, maka hasil penilaian sertifikasi bertahap diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) peringkat :

- a) Emas (terbaik);
- b) Perak;
- c) Perunggu;
- d) Tembaga;
- e) Seng (terburuk).

Penetapan Keputusan Sertifikasi adalah proses pengesahan keputusan Panel Pakar II menjadi ketetapan lembaga sertifikasi.

Dalam hal unit manajemen dinyatakan lulus, lembaga sertifikasi mengumumkannya secara terbuka melalui media massa, dan surat tertutup kepada pihak-pihak terkait dengan proses sertifikasi, baik dari kalangan pemerintah, LSM, maupun kalangan asosiasi/perkumpulan.

#### 4.8. Penilaian / Surveillance

Untuk menjaga kredibilitas ketetapan sertifikasi, lembaga sertifikasi menyelenggarakan kegiatan penilaian terhadap unit manajemen yang telah memperoleh sertifikat. Kegiatan penilaian dilakukan oleh suatu tim yang kualifikasi anggotanya setingkat Panel Pakar atau Penilai Lapangan Kepala. Penentuan anggota tim dan standar pelaksanaan penilaian akan diatur oleh lembaga sertifikasi yang mengacu pada Pedoman Penilaian (*Surveillance*) yaitu Pedoman LEI 99-26 untuk PHAPL dan Pedoman LEI 99-36 untuk PHTL.

Pengumuman hasil penilaian dilakukan secara terbuka sesuai dengan sistem mutu lembaga sertifikasi yang bersangkutan.

#### 4.9. Pencabutan, Penangguhan, Masa Berlaku, dan Perpanjangan Sertifikat

##### 4.9.1 Pencabutan Sertifikat

Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari yang telah diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada unit manajemen hutan dapat dicabut apabila :

- a) Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b) Hasil penilaian menyatakan bahwa sertifikat dicabut;
- c) Unit manajemen kehilangan hak usahanya;
- d) Pembubaran unit manajemen yang menerapkan PHPL;
- e) Dinyatakan melawan hukum;
- f) Atas permintaan tertulis dari pihak unit manajemen;
- g) Ketetapan Dewan Pertimbangan Sertifikasi yang menyatakan bahwa sertifikat dicabut.

##### 4.9.2 Penangguhan Sertifikat

Sertifikat PHPL yang telah diberikan kepada unit manajemen oleh lembaga sertifikasi dapat ditangguhkan apabila :

- a) Sebagian lokasi unit manajemen terkena bencana alam dan dinyatakan dapat mengganggu kelestarian sumber daya hutan;
- b) Unit manajemen berada dalam proses pengadilan atas tuduhan perbuatan melawan hukum;
- c) Ketetapan Dewan Pertimbangan Sertifikasi yang menyatakan bahwa sertifikat ditangguhkan.

##### 4.9.3 Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat

Masa berlaku sertifikat adalah 5 tahun. Sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali. Proses perpanjangan sertifikat dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil penilaian. Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

4.9.4 Pengajuan kembali Unit Manajemen yang tidak lulus Sertifikasi Bertahap. Pengaturan pengajuan sertifikat bagi unit manajemen yang tidak lulus dalam proses sertifikasi bertahap adalah sebagai berikut :

- a) Bagi yang tidak lulus dalam proses penapisan, proses penilaian dilakukan dari tahapan penapisan;
- b) Bagi yang tidak lulus dalam proses evaluasi periodik, proses penilaian tidak melalui proses penapisan kembali, dengan syarat proses pengajuan sertifikasi kedua tidak lebih dari 6 bulan.
- c) Bagi yang tidak lulus dalam tahapan penilaian akhir, proses penilaian dilakukan dari tahapan penapisan.

4.9.5 Pengajuan ke Sertifikasi Bertahap bagi Unit Manajemen yang tidak layak meneruskan dalam proses sertifikasi langsung.


Pengaturan pengajuan ke sertifikasi bertahap bagi Unit manajemen yang telah memilih menempuh sertifikasi langsung namun tidak lulus adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi yang tidak lulus dalam proses penapisan pada proses sertifikasi langsung, maka penilaian dilakukan dari tahapan penapisan sertifikasi bertahap dengan kedalaman penilaian ditambahkan seperti layaknya proses penapisan Sertifikasi Bertahap.
- 2) Bagi yang tidak lulus dalam penilaian lapangan, unit manajemen tidak perlu menempuh penilaian / verifikasi legalitas, sehingga dapat langsung dilanjutkan ke Sertifikasi Bertahap dengan menyusun rencana kegiatan.

## 5. Perubahan Sistem Sertifikasi

Apabila terjadi perubahan/penyempurnaan atas Standar, Pedoman, dan Dokumen LEI, maka unit manajemen harus melakukan penyesuaian dengan sistem sertifikasi terbaru tersebut.

Proses penilaian oleh Lembaga Sertifikasi terhadap penyesuaian atas sistem sertifikasi yang baru dilaksanakan maksimum 12 (dua belas) bulan setelah penetapannya.



Gambar 1. Prosedur Sertifikasi Bertahap